

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUTANG-PIUTANG (Study Kasus Desa Kalijurang  
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
LUTFI PUTRIKA  
NIM. 1917301026**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Lutfi Putrika

NIM : 1917301026

Jenjang : S1

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



  
Lutfi Putrika  
NIM. 1917301026

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **Lutfi Putrika (NIM. 1917301026)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, MS.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dean Fakultas Syari'ah



 23/10-2023  
Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lutfi Putrika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lutfi Putrika  
NIM : 1917301026  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Study Kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Bresbes)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I**  
NIP.196211151992031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG-  
PIUTANG (STUDY KASUS DESA KALIJURANG KECAMATAN  
TONJONG KABUPATEN BREBES)**

**ABSTRAK  
LUTFI PUTRIKA  
NIM.1917301026**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hutang piutang sebagai suatu bentuk perwujudan aspek tolong menolong sesama manusia yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk dan ragam pelaksanaannya, seiring dengan adanya perkembangan zaman tentu banyak sekali fenomena terbaru yang muncul di masyarakat mengenai hutang piutang. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan terdapat adanya unsur tambahan dalam pengembaliannya, ini yang menjadi dasar dalam penelitian yaitu bagaimana praktik hutang piutang tersebut dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Dengan tujuan untuk menganalisis praktik hutang-piutang yang dilakukan di Desa tersebut serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat dalam melakukan hutang-piutang tersebut. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kalijurang yang melakukan praktik hutang piutang tersebut, objek penelitiannya praktik hutang piutang. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis data deskriptif kualitatif.

Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijurang ini hanya dilakukan dengan akad lisan saja. Seperti dalam praktiknya *muqtariḍ* ingin meminjam uang kepada *muqriḍ* untuk mengolah sawahnya, tetapi *muqriḍ* hanya ada simpanan emas saja, berhubung *muqtariḍ* sedang membutuhkan modal jadi *muqtariḍ* mau jika dipinjam emas oleh *muqriḍ*. Setiap panen *muqtariḍ* memberikan sedikit dari hasil panennya kepada *muqriḍ* atas dasar sukarela/tanda terimakasih sudah membantu meminjamkan emasnya. Hal seperti ini terus dilakukan *muqtariḍ* setiap setelah panen, sampai *muqtariḍ* bisa membayar hutangnya. Ditinjau dari hukum Islam praktik hutang piutang seperti ini tidak dibenarkan/ tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur riba, kecuali jika tambahan/hadiah tersebut dilakukan hanya sesekali maka hal ini boleh menurut ulama Syafi'iyah. Dalam Islam hutang-piutang tidak diperkenankan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya, tetapi hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat adanya praktek hutang-piutang dengan pembayaran tambahan yang melebihi pinjamannya.

Kata kunci: *Hutang piutang, tambahan, hukum Islam.*

## **MOTTO**

**“Jangan pernah ragu dalam mengambil keputusan, sebab keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih impian”.**

**(anonim)**



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini kepada yang pertama dan yang paling utama skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Kasimin dan Ibu Daryati yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini. Yang kedua skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha dan jangan pernah menyerah untuk kedepannya. Serta tidak lupa skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan dengan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan. Terimakasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan menyemangati dalam perjuangan ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba‘  | b                  | be                         |
| ت          | ta‘  | t                  | te                         |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | ħ    | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha‘ | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | De                         |
| ذ          | žal  | ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra‘  | r                  | Er                         |
| ز          | zai  | ž                  | Zet                        |
| س          | sin  | s                  | Es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍaḍ  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ṭa     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa’    | f | ef                          |
| ق | qaf    | q | qi                          |
| ك | kaf    | k | ka                          |
| ل | lam    | l | ‘el                         |
| م | mim    | m | ‘em                         |
| ن | nun    | n | ‘en                         |
| و | waw    | w | w                           |
| ه | ha’    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | ya’    | y | ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.**

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| عَدَّة | Ditulis | ‘iddah |
|--------|---------|--------|

**C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.**

|      |         |        |      |         |        |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah | جزية | ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

2. Bila ta<sup>h</sup> marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakât al-fitr |
|------------|---------|---------------|

### B. Vokal Pendek

|    |        |         |   |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | a |
| اِ | Kasrah | Ditulis | i |
| اُ | Dammah | Ditulis | u |

### C. Vokal Panjang

|    |                    |         |           |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 1. | Fathah + alif      | Ditulis | a         |
|    | جاهلية             | Ditulis | jāhiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati  | Ditulis | a         |
|    | تنسى               | Ditulis | tansā     |
| 3. | Kasrah + ya' mati  | Ditulis | i         |
|    | كريم               | Ditulis | karīm     |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | u         |
|    | فروض               | Ditulis | furūd     |

### D. Vokal Rangkap

|    |                    |         |          |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati  | Ditulis | ai       |
|    | بينكم              | Ditulis | bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | au       |
|    | قول                | Ditulis | qaul     |

### E. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
|------|---------|---------|

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| أعدت | Ditulis | u'iddat |
|------|---------|---------|

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| القياس | Ditulis | al-qiyâs |
|--------|---------|----------|


2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| السماء | Ditulis | As-samâ |
|--------|---------|---------|

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | Zawi al-furûd |
|------------|---------|---------------|



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Study Kasus Desa Kalijrang Kecamatan Tonjong Kaupaten Brebes)". Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas, dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik dan saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ainul Yaqin, S.H.I., M. Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakuktas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Drs. H. Mughni Labib M.S.I. ,selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Kepada kedua orang tua Bapak Kasimin dan Ibu Daryati yang menjadi salah satu alasan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
10. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Penulis,



Lutfi Putrika



## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| <b>HALAMAN DEPAN</b> .....                                    | i     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                              | ii    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                       | iii   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                            | iv    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v     |
| <b>MOTTO</b> .....  | vi    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                      | vii   |
| <b>PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN</b> .....                  | viii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | xiii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | xv    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                  | xvii  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                                 | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                      |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                               | 1     |
| B. Definisi Operasional .....                                 | 7     |
| C. Rumusan Masalah .....                                      | 9     |
| D. Tujuan dan Manfaat .....                                   | 9     |
| E. Kajian Pustaka .....                                       | 10    |
| F. Sistematika pembahasan .....                               | 18    |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG<br/>(QARD)</b> |       |
| A. Pengertian Hutang Piutang .....                            | 20    |
| B. Dasar Hukum Hutang Piutang .....                           | 24    |
| C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....                      | 30    |
| D. Manfaat Hutang-Piutang ( <i>Qard</i> ) .....               | 34    |
| E. Tambahan dalam Hutang Piutang .....                        | 35    |
| F. Hukum Memberi Hadiah terhadap Pemberi Hutang .....         | 37    |
| G. Adat Kebiasaan ( <i>Urf</i> ) .....                        | 38    |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>   |    |
|                | A. Jenis Penelitian .....  | 41 |
|                | B. Pendekatan Penelitian .....   | 41 |
|                | C. Tempat dan Waktu penelitian .....   | 42 |
|                | D. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 42 |
|                | E. Sumber Data .....   | 43 |
|                | F. Metode Pengumpulan Data .....   | 44 |
|                | G. Metode Analisis Data .....  | 45 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM</b>  |    |
|                | A. Gambaran Umum Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes .....  | 50 |
|                | B. Praktik Hutang Piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.....                                | 53 |
|                | C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ..... | 61 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>   |    |
|                | A. Kesimpulan .....  | 70 |
|                | B. Saran .....   | 71 |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
|                | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |
|                | <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat izin penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara pemberi hutang
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara penerima hutang
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara pemberi hutang
- Lampiran 5 : Hasil wawancara penerima hutang
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR SINGKATAN

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| SWT | : Suhanahu Wata'alla         |
| SAW | : Sholallohu 'Alaihi Wasalam |
| RT  | : Rukun Tetangga             |
| KM  | : Kilometer                  |
| Rp  | : Rupiah                     |
| UIN | : Universitas Islam Negeri   |
| SD  | : Sekolah Dasar              |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama   |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia secara sempurna. Di mana kesempurnaan manusia salah satunya yaitu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dalam hal ini karena manusia mempunyai unsur nurani. Nurani di sini merupakan sebuah kejadian asal yang sakral atau suatu kelanjutan fitrah pada manusia itu sendiri. Dengan adanya nurani manusia diberikan sebuah kemampuan yang dibawa dari lahir serta adanya instuisi agar kita dapat mengetahui mana yang benar dan yang salah, mana yang palsu dan mana yang asli, begitulah manusia merasakan ke-Esa an-Nya. Di mana tingkat ketajaman akan mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Dua dimensi yang diajarkan Islam harus dipelihara dan dijaga, yang pertama ibadah mahdah, suatu hubungan manusia dengan Tuhannya dengan semua aturan yang ada di dalamnya yang telah diterapkan dengan teratur tanpa adanya cela manusia untuk mengaturnya ulang ataupun mengubahnya, selain itu muamalah juga diajukan di kehidupan manusia untuk mengatur kehidupan manusia dengan yang lain. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah mengharuskan atau menekankan agar menaati aturan Allah yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan untuk mengatur kehidupan hubungan

---

<sup>1</sup> Fadlail Dan Nur Hasana, "Pengembalian Barang Hutangan Dengan Format Gotong Royong Dalam Pembangunan Rumah", *Jurnal Istidlal*, vol.3, no 1, 2019, hlm.25. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+pengembalian+barang+hutangan+dengan+format+gotong+royong+dalam+pembangunan+rumah&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697494942620&u=%23p%3DBeOgstPmIOAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pengembalian+barang+hutangan+dengan+format+gotong+royong+dalam+pembangunan+rumah&btnG=#d=gs_qabs&t=1697494942620&u=%23p%3DBeOgstPmIOAJ) pada tanggal 11 Juli pukul. 09.05 WIB.

manusia dan manusia yang lainnya dengan cara memperolah bahkan mengolah serta mengembangkan harta benda atau biasa disebut (Mal). Manusia dan tanah memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Bukan hanya sebagai kepentingan sendiri tapi tanah juga banyak dibutuhkan untuk kepentingan yang lainnya. Contohnya untuk berkebun maupun untuk bertani. Bertani merupakan suatu kepentingan hubungan manusia dengan tanah. Dalam berkebun, masyarakat dapat, mengelola kebunnya dengan cara mereka menanam berbagai macam tanaman seperti padi, sawit, jagung maupun yang lain, baik kebun itu dikelola sendiri ataupun dipekerjakan orang lain.<sup>2</sup> Dengan memanfaatkan tanah lebih luas guna untuk mencapai tujuan dan salah satu kemakmuran untuk masyarakat. Dalam mengelola sebuah tanah membutuhkan cukup banyak modal, cukup banyak seorang petani yang butuh banyak dana, baik untuk kebutuhan pertaniannya dan untuk kebutuhan hidup yang lainnya. Dalam hal ini petani mengatasinya dengan melakukan transaksi hutang-piutang. Dalam Syari'at Islam telah diperintahkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, Baik dalam bentuk pinjaman ataupun yang lainnya.<sup>3</sup>

Setiap manusia membutuhkan kebutuhan untuk sehari-harinya, baik itu primer ataupun tersier yang semuanya tidak bisa diwujudkan, disebabkan adanya faktor keterbatasan dana, yang biasanya masyarakat mencari alternatif agar kebutuhannya terpenuhi dengan cara melakukan transaksi pinjam-

---

<sup>2</sup>Randi Saputra dan Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1 no.2, 2020, hlm 129. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=tinjauan+hukum+islam+terhadap+perjanjian+pengelolaan+kebun+jagung&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697495133478&u=%23p%3DiHdu5Ubj8IIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tinjauan+hukum+islam+terhadap+perjanjian+pengelolaan+kebun+jagung&btnG=#d=gs_qabs&t=1697495133478&u=%23p%3DiHdu5Ubj8IIJ) pada tanggal 17 Oktober Pukul. 05.25 WIB.

<sup>3</sup>Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2015), hlm. 3.

meminjam melalui institusi, baik keuangan maupun non keuangan. Manusia merupakan makhluk yang lemah dalam mempertahankan kehidupannya jika tanpa bantuan sesama dalam hidupnya, hal ini dibuktikan karena adanya suatu kecenderungan manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam pemenuhan rezeki hal seperti ini berlaku dalam segala hal. Berbagai cara yang dilakukan Allah Swt. Di antaranya dengan disyaratkan transaksi praktik hutang piutang merupakan salah satu aspek pemenuhan hajat hidup manusia via interaksi sosial. Suatu transaksi dengan keistimewaannya serta adanya keutamaan yang dijanjikan Allah Swt. Bagi mereka pemberi hutang.<sup>4</sup>

Dalam transaksi hutang piutang terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam di mana hal ini didasarkan bahwa sebuah pinjaman yang berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dapat dikembalikan dengan wujud barang aslinya. Sedangkan hutang piutang adalah sebuah bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) terhadap pihak yang lain guna untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 6.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Tri Nadirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2 no.1, 2021, hlm 97. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hutang+piutang+dalam+perspektif+ekonomi+islam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697495246317&u=%23p%3D7IZtxVa-SOsJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hutang+piutang+dalam+perspektif+ekonomi+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1697495246317&u=%23p%3D7IZtxVa-SOsJ) pada tanggal 7 September Pukul. 10.04 WIB.

<sup>5</sup>Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kemenag, 2019), hlm.106.

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT. Menciptakan manusia berdasarkan minat dan niatnya. Dengan adanya niat dan minat tersebut hubungan antar manusia menjadi terjalin dengan baik. Setiap manusia dapat mewujudkan hubungan antara manusia dengan berperilaku saling tolong menolong di mana setiap manusia pasti saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dengan adanya kondisi sosial seperti sekarang menunjukkan kejadian penyimpangan perilaku tentang minat dan niat pada manusia yang tidak terealisasi. Saat ini sikap tolong menolong terhadap sesama manusia tidak lagi sama-sama saling menguntungkan tetapi malah hanya menguntungkan pihak pribadi yang mengambil kesempatan kesempatan dalam kesempatan. Salah satu penyebab yang mendorong tingkan laku tersebut yaitu karena mereka ingin mendapatkan kepuasan untuk kebutuhan jasmani bagi dirinya sendiri. Kesempatan yang seperti inilah yang menjadikan setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan individu yang lain. Dengan adanya hal seperti ini maka muncullah sebuah peraturan yang membatasi penyimpangan terhadap perilaku manusia dalam hubungan sosial, dalam hal ini peraturan tersebut dinamakan “muamalat”. Muamalat dapat mengatur perilaku hubungan sosial setiap manusia dalam memenuhi suatu kebutuhannya serta dapat mengatur sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti, terkait dengan hutang piutang berarti berkaitan dengan kebutuhan hidup setiap manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Noor Fanika, Ashif Azzafi, “Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah*, hlm.29. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pandangan+islam+terhadap+adat+kebiasaan+hutang+piutang+masyaraka](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pandangan+islam+terhadap+adat+kebiasaan+hutang+piutang+masyaraka)

Kegiatan ekonomi di masyarakat yang berkembang cukup pesat saat ini yaitu hutang piutang. Di mana hutang piutang ini salah satu dari sekian banyaknya kegiatan ekonomi. Hutang-piutang merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berlaku seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat awam/modern maupun masyarakat kuno. khususnya di masyarakat pedesaan yang mayoritas masyarakatnya adalah para petani sawah, petani kebun dan yang lainnya. Dalam pandangan Islam hutang piutang mendapatkan porsi tersendiri dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dan mempunyai nilai yang luarbiasa terutama bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi ataupun bagi mereka yang sedang membutuhkan, transaksi hutang piutang ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.<sup>7</sup>

Di masyarakat Indonesia praktik pelaksanaan hutang-piutang mengalami perkembangan yang cukup pesat karena hal ini dapat menjadi jalan keluar untuk orang-orang yang membutuhkan sebuah bantuan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari penghasilannya maka mereka akan berhutang kepada pihak memiliki kelebihan dana baik berbentuk lembaga keuangan individu ataupun anggota masyarakat yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong yang mayoritas penduduknya menengah kebawah dan sebagian besar penduduknya adalah petani. Masyarakat di sini banyak

---

t+desa+daren&btnG=#d=gs\_qabs&t=1697495325693&u=%23p%3Dqy5gbisjQ1IJ Pada 18 Juni Pukul. 08.30 WIB.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dan Ramadansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, vol. 4 no. 1, 2016, hlm. 125. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=esensi+hutang+dalam+konsep+ekonomi+islam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697495477819&u=%23p%3DWNkR1drclQ8J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=esensi+hutang+dalam+konsep+ekonomi+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1697495477819&u=%23p%3DWNkR1drclQ8J) Pada 17 Oktober Pukul. 05.31 WIB.

melakukan kegiatan hutang-piutang. Hal yang menarik dan yang membedakan dari penelitian yang lain dari sistem hutang-piutang dalam masyarakat Desa Kalijurang yang diistilahkan atau biasa mereka menyebutnya dengan gadai angin. Contoh dari hutang-piutang tersebut seperti, misalnya A mempunyai sawah, B mempunyai Emas, kemudian si A tidak punya modal untuk mengolah/menggarap sawahnya, jadi si A ingin meminjam uang ke si B, tetapi si B hanya ada simpanan emas saja, berhubung si A sedang membutuhkan modal jadi si A meminjam emas ke si B. Ketika si A meminjam emas ke si B, si A menjanjikan akan memberikan hasil panennya satu karung/beberapa kg setiap panennya selama emas tersebut belum dikembalikan ke si B. Kemudian emas yang dipinjam si A harus dikembalikan utuh seperti awal meminjamnya, misal awalnya si A meminjam 10 gram berarti si A juga harus mengembalikannya 10 gram. Dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad hutang piutang.

Dalam pelaksanaan hutang piutang di sini hanya terdapat sebuah perjanjian yang berlandaskan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak serta hanya dilakukan dengan lisan saja. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut karena tidak ingin merusak hubungan baik di antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka. Demikian praktik hutang piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong atau mereka biasa menyebutnya dengan gadai angin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut mengenai hal tersebut menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP PRAKTIK HUTANG-PIUTANG (STUDY KASUS DESA KALIJURANG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES)”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah sebuah makna untuk variabel yang spesifikasi dengan kegiatan yang dibutuhkan variabel untuk mengukur. Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam sebuah judul skripsi, maka definisi-definisi pengertian perlu dijelaskan.

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam (Syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist. Hukum Islam yaitu sebuah aturan yang ada atas dasar wahyu Allah dan sunah rasul yang tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini

dalam pelaksanaannya serta menyangkut banyak orang yang beragama Islam.<sup>8</sup>

## 2. Hutang-piutang

Menurut Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qard* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.<sup>9</sup> Hutang piutang yang terjadi di sini ialah dalam praktik hutang-piutang yang dimaksud pada masyarakat Desa Kalijurang yang melakukan sebuah transaksi hutang-piutang atau biasanya masyarakat Desa Kalijurang mengistilahkan dengan gadai angin yakni, misalnya A mempunyai sawah, B mempunyai Emas, kemudian si A tidak punya modal untuk mengolah/menggarap sawahnya, jadi si A ingin meminjam uang ke si B, tetapi si B hanya ada simpanan emas saja, berhubung si A sedang membutuhkan modal jadi si A meminjam emas ke si B. Ketika si A meminjam emas ke si B, si A menjanjikan akan memberikan hasil panennya satu karung/beberapa kg setiap panennya selama emas tersebut belum dikembalikan ke si B. Kemudian emas yang dipinjam si A harus dikembalikan utuh seperti awal meminjamnya, misal awalnya si A meminjam 10 gram berarti si A juga harus mengembalikannya 10 gram. Praktik hutang-piutang semacam ini bagi

---

<sup>8</sup>Fenny Bintarawati,dkk, *Hukum Islam untuk Perguruan Tinggi* (Padang : PT.Global Eksekutif Teknologi,2022), hlm.7.

<sup>9</sup> Ady Cahyani, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”, *jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol.4, no.1, hlm.67. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=mengelola+hutang+dalam+perspektif+islam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697495598506&u=%23p%3Dt\\_yJYX8KMRkJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mengelola+hutang+dalam+perspektif+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1697495598506&u=%23p%3Dt_yJYX8KMRkJ) pada 17 Oktober Pukul. 06.00 WIB.

masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sudah menjadi hal yang biasa karena memang praktik hutang piutang seperti ini sudah ada sejak dulu.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis, penulis akan membuat rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan yakni:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang yang dilakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong tersebut?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang yang dilakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong tersebut?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang akan peneliti capai yaitu untuk:
  - a. Untuk menganalisis dan mengetahui praktik hutang-piutang yang dilakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat dalam melakukan hutang-piutang yang dilakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang yang dilakukan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dalam penelitian ini yakni:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, untuk masyarakat penulis berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa memahami praktik hutang-piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong, yang sesuai dengan syariat Islam. Di samping bisa menjadi sumbangan bagi pemahaman dan pengembangan dalam proses study mahasiswa fakultas syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah mendatang, sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ialah suatu telaah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian terdahulu, di mana penelitian tersebut memiliki kedekatan tema sehingga tidak terkesan pengulangan dari tema yang pernah diteliti. Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa kajian pustaka terkait permasalahan yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang-Piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong.

Skripsi Mahasiswa IAIN Metro pada tahun 2019 atas nama Evi ratnasari, dengan judul “*Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Di mana dalam praktiknya di Desa Giri Kelopo Mulyo diketahui bahwa ada faktor internal yaitu adanya faktor kebutuhan mendesak, dan keperluan modal

usaha. Sedangkan faktor eksternal cara meminjamnya yang mudah yaitu hanya dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan di mana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga keuangan. Mekanisme hutang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Hanya saja pada syarat hutang piutang adanya uang tambahan yang melebihi uang pokoknya.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perbedaan objek atau barang dalam praktik hutang piutang tersebut, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada permasalahan upah setelah dan pengembalian hutangnya secara utuh.

Dalam skripsi Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2019 atas nama Diana Eka Ningtias, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Study Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”*, Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan hutang piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Dalam praktiknya hutang piutang

---

<sup>10</sup>Evi Ratnasari, *“Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Study kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”*, Skripsi Diterbitkan (Metro: IAIN Metro,2019), hlm.48.

antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dilakukan dengan akad lisan. Pengrajin meminta ijin kepada pengepul untuk berhutang dan pengepul memberikan uang sebagai alat hutang piutang dengan memberikan tiga syarat di awal. Pengrajin meminta ijin kepada pengepul untuk berhutang dan pengepul memberikan uang sebagai alat hutang-piutang dengan memberikan tiga syarat diawal transaksi yaitu yang pertama, berkaitan dengan pengembalian hutang piutang, syarat yang kedua berkaitan dengan adanya tambahan berat pada pembayaran hutang piutang, dan syarat yang ketiga berkaitan dengan keharusan penjualan gula kelapa kepada pengepul gula kelapa. Ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah dan belum sesuai dengan syariat islam. Di karenakan pada awal transaksi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan dan memberatkan salah satu pihak. Dan terdapat unsur riba dalam pembayaran hutangnya.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memberikan hutang piutang kepada orang yang membutuhkan sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih fokus kepada pengembalian hutang secara utuh.

Dalam skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2021 atas nama Siska Putriyana, dengan judul *“Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten)”* Skripsi ini menjelaskan tentang

---

<sup>11</sup>Diana Eka Ningtias,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin Dan Pengepul Gula Kelapa (Study Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)*”, *Skripsi Diterbitkan*, ( Purwokerto:IAIN Purwokerto,2019),hlm.74

bagaimana praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi kepada toke kopi sebagai pemberi hutang dan dengan harga yang lebih rendah dari harga asli yang ditentukan berdasarkan kualitas kopi tersebut, pengurangan harga kopi diturunkan oleh toke yaitu dengan nominal Rp. 500,00-Rp. 1.000,00/Kg-Nya. Transaksi hutang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hutang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang lebih tinggi harganya. Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain, hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat

hukumnya adalah riba yang diharamkan.<sup>12</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meminjamkan kepada orang yang membutuhkan sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini praktik hutang-piutang tidak bersyarat.

Dalam skripsi Mahasiswa IAIN Manado pada tahun 2020 atas nama Nurhayati Husain, dengan judul "*Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*". Dalam skripsi ini menjelaskan Bagaimana konsep hutang piutang dalam Hukum Ekonomi Islam serta bagaimana hutang piutang di Pasar Karombasan. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Dalam praktiknya berdasarkan penelitian ini yang dilakukan di toko 79 pasar Karombasan, maka dapat diketahui bahwa bagaimana pelanggan toko 79 tidak mengembalikan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam hukum Islam mengajarkan mengenai pentingnya melunasi hutang, lakukan. Dalam hukum Islam mengajarkan pentingnya melunasi hutang, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah ayat 282.<sup>13</sup> Persamaan sama-sama membahas tentang objek hutang piutang, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini tidak ada perjanjian waktu untuk melunasi hutangnya.

Dalam skripsi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang padatahun 2017 atas nama Vrida Enes, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

---

<sup>12</sup>Siska Putriyana, "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)", *Skripsi* diterbitkan, (Bengkulu : IAIN Bengkulu,2021) hlm.70

<sup>13</sup>Nurhayati Husain, "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)", *Skripsi* Diterbitkan, (Manado : IAIN Manado,2020) hlm.68

*Praktik Hutang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Study Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik hutang piutang antara nelayan dengan pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pelaksanaan hutang piutang antara nelayan dengan pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam praktiknya transaksi hutang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati jika dilihat dari syarat dan rukun qard telah terpenuhi, maka hutang piutang tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik hutang piutang tersebut adalah karena mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu ada pihak debitur yang telah diberikan syarat hutang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan demikian syarat dalam transaksi hutang piutang di Desa tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk.<sup>14</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini tidak adanya syarat untuk yang berhutang.

---

<sup>14</sup> Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)”, *Skripsi* diterbitkan, (Semarang : UIN Walisongo Semarang,2017) hlm.100

Selanjutnya dalam Skripsi Mahasiswa IAIN Kudus tahun 2022 atas nama Anggi Ramandani, dengan judul, “*Praktik Hutang Piutang (Qard)* Melalui Kas Iwak Kebo di Desa Pakem Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas iwak Kebo, bagaimana praktik hutang piutang melalui kas iwak Kebo di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hutang piutang melalui kas iwak Kebo di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut. Adapun jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam praktiknya, faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pakem memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas iwak Kebo adalah karena terbatasnya akses untuk meminjam uang di Bank. Meminjam uang kas iwak Kebo tidak melalui proses yang panjang sehingga *Muqtariḍ* lebih menyukainya. Jarak antara Desa Pakem dengan lembaga keuangan bank maupun non bank terlalu jauh sehingga masyarakat Desa Pakem malas untuk mendatanginya. Terdapat kebutuhan mendesak yang harus segera *Muqtariḍ* penuhi dan hutang piutang melalui kas iwak Kebo tidak mensyaratkan adanya jaminan yang harus *Muqtariḍ* penuhi. Praktik hutang piutang melalui kas iwak Kebo juga dilakukan secara tertulis dalam buku kas iwak Kebo dan dilandasi rasa saling percaya sehingga tidak membutuhkan

jaminan apapun. Akan tetapi hutang piutang tersebut mensyaratkan bunga sebesar 5% perbulan yang dibebankan kepada *Muqtariḍ*. Pelunasan dilakukan hingga menjelang lebaran idul fitri dan apabila *Muqtariḍ* dengan sengaja menghilang maka yang bertanggung jawab adalah kerabat atau anggota keluarga. Hutang piutang melalui kas iwak Kebo pada masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menurut perspektif hukum Islam termasuk riba *qarḍ* karena *Muqrid* memberikan syarat bunga sebesar 5% perbulan kepada pihak *Muqtariḍ*. Meskipun keuntungan hutang piutang kembali ke masyarakat Desa Pakem maka hukumnya tetap saja haram karena syirkah yang dijalankan pada tradisi iwak Kebo terdapat syarat tambahan melebihi pinjam pokok yang disebut riba *qarḍ*.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meminjamkan untuk orang yang sedang membutuhkan tanpa ada jaminan apapun, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini tidak ada bunga untuk pengembaliannya.

Jurnal Mahasiswa Universitas Mataram Tahun 2023, atas nama Nikmatul Husna dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm*”. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Dalam praktinya Praktek hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini terjadi dikarenakan karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi yang terjadi sangatlah minim sehingga mengharuskan warganya meminjam dengan menggunakan jaminan yaitu menggunakan kartu ATM.

---

<sup>15</sup> Anggi Ramandani, “Praktik Hutang Piutang (Qard) Melalui Kas Iwak Kebo di Desa Pakem Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”, *Skripsi* diterbitkan, (Kudus : IAIN Kudus, 2022), hlm.81.

Dimana pihak kreditur hanya akan memberikan pinjaman jika menggunakan kartu ATM yang telah diisi dan mewajibkan memberitahu pin dari kartu ATM tersebut dan mengikuti aturan yang diberikan oleh pihak kreditur dengan dikenakannya bunga sebesar 20% dari pinjaman pokok tersebut dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Dalam pandangan Hukum Islam tentang Hutang Piutang dengan jaminan kartu atm pada dasarnya dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut aturan Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun tidak terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu. Dari maqasid syariah tidak mengandung kemaslahatan didalamnya tidak terdapat didalamnya karena tidak mengandung manfaat didalamnya dimana barang yang dijadikan jaminan itu adalah kartu ATM dimana masih banyak barang lain yang dapat dijadikan jaminan utang piutang. Karena kartu ATM ini sebenarnya sangatlah pribadi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu praktinya sama-sama hutang piutang karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu objeknya berbeda.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, agar memudahkan dalam mengetahui apa yang terdapat pada skripsi ini, peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nikmatul Husna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. vol.1, no.1, 2023. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+tinjauan+hukum+ekonomi+syariah+tentang+hutang+piutang+dengan+kartu+atm&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697601658298&u=%23p%3D4Iz1Bdbdj8J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tinjauan+hukum+ekonomi+syariah+tentang+hutang+piutang+dengan+kartu+atm&btnG=#d=gs_qabs&t=1697601658298&u=%23p%3D4Iz1Bdbdj8J) Pada tanggal 18 Juni Pukul 08.37 WIB.

BAB I disusun untuk memberikan pembahasan awal skripsi yang berisikan terkait kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II disusun untuk menjabarkan teori umum tentang hutang piutang yang meliputi, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, tambahan dalam hutang piutang, hukum memberikan hadiah kepada peminjam hutang, adat kebiasaan (*'urf*).

BAB III disusun untuk menjabarkan metode penelitian terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV disusun untuk menjelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu gambaran umum Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, praktik pelaksanaan hutang piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Hutang Piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

BAB V disusun untuk memaparkan penutup dan saran, penutup merupakan kesimpulan yang penulis dapat dalam penelitian, saran adalah masukan dalam pemecah permasalahan penelitian penulis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah klasik maupun kontemporer terutama bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hutang-piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hutang piutang yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Piutang sendiri mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). *Qarḍ* atau hutang piutang mempunyai istilah lain yang biasa disebut dengan “*dayn*”. Kata “*dayn*” sangat terkat dengan istilah *qarḍ*. Menurut bahasa artinya memutus. Akad hutang piutang menurut Terminologi Fiqh, bahwa akad hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterima dengan jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hutang piutang dalam pengertian lain adalah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan membayar sama dengan itu.<sup>17</sup>

Kata “*dayn*” menurut Abu Al-Kasim yaitu berhutang atau memberi hutang. Sedangkan arti dari kata *qarḍ* adalah apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Adapun menurut *al-Mu'jam al-Wasit* kata “*dayn*” adalah hutang yang mempunyai tempo sedangkan *qarḍ* hutang yang tidak ada temponya. *Qarḍ* kamu memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian darinya. *Qarḍul Hasan* berarti memberikan pinjaman tanpa

---

<sup>17</sup>ChyntiaTulusiawati, Machnunah Ani Zulfah, “*Fiqh Madrasah Tsanawiyah*” (Jombang :LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah,2021),hlm.11.

adanya keuntungan atau bunga, hal ini dapat digunakan untuk abstrak baik yang menyangkut kebaikan atau keburukan. Jadi kata “*dayn*” ataupun kata *qard* sama-sama kata yang bermakna hutang memiliki tempo dan tidak bertempo. Secara termologi hutang merupakan suatu pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi di kemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hutang yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu ataupun secara tunai. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>18</sup>

*Qard* diambil dari bahasa Arab yang artinya pemotongan (*qata'a*). Termasuk gunting dalam bahasa arab “*miqrad*” (alat pemotong). Hutang seakan-akan adalah sebagian harta kita yang dipotong untuk kita berikan kepada orang lain. Selain itu *qard* diartikan memberikan pinjaman/hutangan (*iqrad*).

Dalam istilah ahli fikih, *qard* adalah menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya ketika sudah waktunya. harta yang diberikan disebut *qard*, orang yang memberikan hutang disebut *muqrid*, orang yang menerima hutang/peminjam disebut *muqtariq*, sedangkan uang yang nanti dikembalikan disebut *iwad* (ganti).

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz, Rahmadansyah, “*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*”, hlm. 126.

Menurut madzab Hanafi, pengertian *qard* adalah suatu akad yang khusus dengan memberikan sesuatu yang ada padananya, agar nanti jika dikembalikan barang-barang lain sama. Selain itu, sebagian ilmu fikih menyebut akad ini dengan akad “*Salaf*”.<sup>19</sup>

Pinjaman dalam Islam ada dua jenis yaitu yang pertama *al-‘ariyah*. *Al-‘ariyah* berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pendanaan suatu barang ataupun harta tanpa suatu imbalan kepada *muqrid*. Hak kepemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada *muqrid* dan *muqtariq* tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakannya atau nilai barang yang menjadi berkurang. Untuk pinjaman yang kedua *qard*, makna *al-qard* secara etimologi adalah القطع yang artinya terputus atau potongan. *Al-qard* merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha-pengusaha kecil. *al-Qard* merupakan pinjaman yang mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian lain, *al-Qard* ialah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh di anggar dan diganti mengikuti sukatan, bilangan dan timbangan. *Muqtariq* bertanggung jawab untuk mengembalikan objek yang serupa dengan apa yang diterima tanpa adanya tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.<sup>20</sup>

*Al-qard* menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Pudjiharjo dan nur faizin muhith, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*” (UB Press: Malang,2019),hlm.73.

<sup>20</sup> Nur Wahid, “ *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*” (CV. Budi Utama : Sleman,2019), hlm.63.

1. Menurut fuqaha, *qard* adalah perjanjian antara dua orang yang saling menanggung dengan salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang ditentukan keuntungannya, seperti setengah, seperempat, sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.
2. Menurut Hanafiyah, *qard* adalah kesempatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, disebabkan harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola hartanya tersebut.
3. Menurut Malikiyah, *qard* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
4. Menurut Syafi'iyah, *qard* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
5. Menurut Hanabilah *qard* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman hutang atau model yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan suatu bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban

---

<sup>21</sup> Fakhruddin Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol.2 no.2, hlm.38.

mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa ada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.

## B. Dasar Hukum Hutang-piutang (*Qard*)

### 1. Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan sekumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran utama untuk pedoman hidup manusia dan sebagai petunjuk dari Allah yang memberikan penjelasan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga Al-Qur'an menjadi penentu hukum yang ada. Sebagaimana dasar hukum *qard* dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَلَّلِيَ يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.<sup>22</sup>

Dari ayat di atas Allah Swt. menerangkan bahwa sebuah perumpamaan orang-orang yang berbuat amal shalih dan berinfak di jalannya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman (hutang) kepada Allah Swt. dengan harta. Sedangkan pahala atas amal shalih itu diumpamakan dengan ganti yang dilipatgandakan oleh Allah Swt. dengan lipat ganda yang banyak. Dengan kata lain, amal shalih dan *qard* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dalam hal kebaikan.

Firman Allah Swt. Q.S Al Baqarah ayat 280.

<sup>22</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kemenag, 2019), hlm.538.

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ أَلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>23</sup>.

Dalam ayat di atas Allah Swt. Memerintahkan agar bersabar dan melihat kondisi si penghutang. Jika orang yang berhutang tersebut sedang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutang, dan tidak memperoleh sesuatu untuk membayar hutangnya, maka berikanlah dia tenggang waktu untuk melunasi hutangnya sampai dia memperoleh kelapangan. Allah Swt. juga menganjurkan untuk menghapus saja atau mengikhlaskan saja hutangnya tersebut apabila memungkinkan.

Firman Allah Swt. Q.S Al Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَبِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ نَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَعْتَمُونَ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis

<sup>23</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.47.

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>24</sup>

Dari ayat ini Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam kegiatan bermuamalah khususnya dalam akad hutang piutang mempunyai beberapa aturan yang harus dikerjakan, dalam hal ini akan lebih baik jika suatu perjanjian khususnya hutang piutang itu dilakukan dengan tertulis dan dihadirkan saksi. Di mana saksi tersebut harus memberikan kesaksian yang benar dan jujur. Dalam hutang-piutang tersebut, antara *muqrid* dan *muqtarid* harus bisa saling terbuka dan jujur dalam bertransaksi, supaya perbuatan tersebut menjadi amal ibadah yang baik di mata Allah SWT.

---

<sup>24</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.48.

dan menjadi berkah barokah dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

## 2. Hadis

Selain dasar hukum dari Al Qur'an di atas terdapat juga beberapa hadist Nabi SAW yang menjelaskan terkait hutang piutang yaitu sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْثَالًا فَهِيَ أَتْلَفَهُ اللَّهُ.<sup>25</sup>

“Mewartakan kepada kami, Ya’kub bin Humaid bin Kasib mewartakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad, dari Tsur bin Zaid ad-Dailiy, dari Abdul Ghaitis, Maula Ibnu Muthi’ dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Saw. Bersabda : “barangsiapa mengambil (berhutang) harta orang dengan maksud merusaknya/tidak membayarnya, maka Allah akan merusaknya”.<sup>26</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah ketika dalam aktifitas sehari-hari khususnya hutang-piutang pada dasarnya kita niatkan untuk tolong menolong sesama manusia, dan jika kamu mempunyai hutang bayarlah sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Allah akan membantu agar dimudahkan. Tetapi jika kamu berhutang dengan niat tidak baik maka Allah juga akan merusaknya. Inti dari hadis ini yaitu menjelaskan bahwasannya akan mendapatkan pahala untuk orang yang suka tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan sebaliknya akan mendapatkan dosa orang-orang yang yang menyalahgunakan kebaikan orang lain.

<sup>25</sup> Muhammad Ibnu Abdullah, muhammad ibnu aziz, *Ibnu Majjah* (Beirut : Dar Al-Kotob Al-ilmiyah,1971), hlm.153.

<sup>26</sup> Imam An-Nawawi, *Sarah Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka Azam,2011),hlm.88.

Dalam hadis lain dijelaskan yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ  
 أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا. فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ  
 الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ :  
 لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَا عِيًّا. فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ. إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ  
 قَضَاءً.<sup>27</sup>

“Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabari kami, dari Malik bin Anas, dari Zahid bin Aslam, dari Atha’ bin Yasar, dari Abu Rafi’, bahwa Rasulullah Saw meminjam unta muda dari seseorang, lalu beliau kedatangan unta-unta sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk membayar unta tersebut dengan unta muda. Lalu Abu Rafi’ kembali menemui Rasulullah Saw. Dan berkata, : “Aku tidak mendapatkan selain unta raba’i.” Nabi Saw bersabda, “ Berikanlah ia kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya”.<sup>28</sup>

Berdasarkan Hadis tersebut bahwa dalam melaksanakan transaksi hutang-piutang yang paling baik adalah orang yang mengembalikan hutangnya sesuai yang dipinjamnya. Sesuai dengan kesepakatan dalam akad hutang-piutang yang dijalankan. Tepat waktu dalam pembayaran hutang merupakan hal yang sangat baik dan sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan tepat waktunya pengembalian hutang tersebut pasti akan muncul rasa saling percaya satu sama lain dan menambah pahala bagi kedua belah pihak.

<sup>27</sup> Imam Abu Hasan Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut : Dor Al-Kotob Al-ilmiyah,1971), hlm.60.

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah sunan Ibnu Majah Jilid III* ( Semarang: CV.Asyifa’,1993), hlm.221.

### 3. Ijma'

Para ulama menyepakati bahwa akad *qard* boleh dilakukan. Hal ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala yang dibutuhkan. Maka dari itu, pinjam meminjam/hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan didunia. Islam merupakan agama yang sangat memperlihatkan segenap kebutuhan-kebutuhan umatnya.

Beberapa faktor yang menjadikan dasar hukum Ijma' sebagai dasar hukum Ijma' di antaranya:

- a. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid.
- b. Kesepakatan harus bulat.
- c. Seluruh mujtahid yang setuju dengan hukum syara' mereka telah memutuskan dengan tidak memandang Negara dan golongan mereka.
- d. Kesepakatan seperti itu ditetapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik lewat perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, bukan hal mudah menetapkan suatu hukum karena harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan agar hasil dari ijma' bisa dijadikan sebagai pedoman.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Fadlail dan Nur Hasana, "Pengembalian Barang...", *Jurnal Istidlal*, vol. 3, no. 1, 2019.

### C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam akad hutang piutang sebagaimana dalam akad muamalah lainnya, akad *qard* juga memiliki rukun-rukun. Rukun *qard* ada tiga yaitu Sigat, 'aqidain/ dua pihak yang melakukan transaksi dan harta yang di hutangkan. Berikut penjelasan-penjelasan mengenai rukun-rukun tersebut.

#### 1. Sigat

Sigat merupakan *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di kalangan fukaha bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian juga *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan sebuah kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku rela” dan lain sebagainya.

#### 2. Muqrid

*Muqrid* merupakan pihak yang memberikan pinjaman hutang, yang di maksud dengan 'aqidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi hutang dan penghutang, keduanya mempunyai beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

##### a. Syarat bagi pemberi hutang

- 1) Fukaha sepakat bahwa adanya syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma) yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan rasyid (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Dengan argumentasi mereka bahwa hutang piutang merupakan transaksi

*irfaq* (memberi manfaat). Oleh karena itu, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebbaikannya seperti *ṣadaqah*.

- 2) Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* (hutang piutang yang mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan sebuah transaksi *irfaq* (pemberi manfaat) dan *tabarru'*. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan dan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa adanya alasan yang benar. Dan jika alasan itu ada alasan yang benar misal jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan mereka.
- 3) Hanafiyyah mengkritisi mengenai syarat ahliyah *at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.
- 4) Sedangkan Hanabilah mengkritisi mengenai syarat ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan hartanya anak yatim itu dan nazir (pengelola wakaf) tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah mempersingkat masalah tersebut. Bahwa mereka berpendapat seorang wali tidak boleh menghutangkan harta yang di bawah perwakilannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada

hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkan meskipun tidak dalam kondisi darurat

b. Syarat bagi penghutang

- 1) Syafi'iyah mensyaratkan bahwa penghutang (*muqtarid*) termasuk dalam kategori orang yang mempunyai ahliyah *al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah *at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun dari kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangan mempunyai ahliyah *at-taşarrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yaitu merdeka, baligh dan berakal sehat.
- 2) Hanabilah mensyaratkan bahwa penghutang mampu bertanggung jawab karena hutang tidak kecuali dalam tanggungan. Contohnya, tidak sah memberikan hutang kepada masjid sekolah atau ribath (penjaga diperbatasan dengan musuh) semua ini karena tidak mempunyai potensi untuk bertanggung jawab.
- 3) Sedangkan menurut pasal 612 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak muqtarid harus mengembalikan pinjamannya tersebut sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Tetapi dalam *qard* pihak muqtarid tidak mengulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk membayar/mengembalikannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Imam Musthafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2016), hlm.172.

### 3. Harta yang dihutangkan

Beberapa syarat dari rukun yang ketiga sebagai berikut:

- a. Harta yang di hutangkan berupa harta yang ada padananya, maksudnya yaitu harta yang satu sama lain jenisnya sama tidak banyak berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang dan juga dihitung.
- b. Tidak diperbolehkan menghutangkan harta yang nilainya sama dalam jenis yang berbeda. Di mana dalam perbedaan ini mempengaruhi harga seperti pekarangan, hewan dan yang lainnya. Hal ini karena tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat terjadi perselisihan sebab perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, pendapat yang paling banyak digunakan oleh mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padananya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan dan yang lainnya, semua boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta tersebut berupa suatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad Saw. Pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikaitkan/dikiaskan dengannya.
- c. Tidak boleh menghutangkan sesuatu dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat seperti permata dan yang lain sebagainya.

- d. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).<sup>31</sup>

#### **D. Manfaat Hutang-Piutang (*Qard*)**

Para ahli fikih membedakan antara manfaat dari hutang piutang yang diisyaratkan di dalam akad dan manfaat yang tidak disyaratkan dalam akad. Hutang piutang bisa memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Salah satunya adalah mereka melaksanakan kehendak Allah Awt. Dengan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. *Qard* dapat menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan.

Apabila manfaat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka hukumnya adalah boleh maka dari itu dalam hal ini seorang pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang telah dihutangkan.<sup>32</sup>

Adapun manfaat dari pengaplikasian al-qard sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional di mana di dalamnya mengandung pembeda antara bank misi sosial di samping misi komersial.
3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.

---

<sup>31</sup> Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah* (Banyumas : CV.Pena Persada,2020), hlm.124.

<sup>32</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (yogyakarta : Samudra biru,2018)

4. Risiko *al-qard* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>33</sup>

#### E. Tambahan dalam Hutang Piutang

Hutang piutang adalah akad yang di maksudkan untuk menolong sesama manusia dalam menghadapi berbagai urusan dan untuk memudahkan sarana-sarana dalam kehidupan. Akad *qard* di maksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia dan untuk saling tolong menolong antar sesama. Akad hutang piutang ini bukan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan bukan salah satu metode untuk bisa mengeksploitasi orang lain. Maka dari itu, haram hukumnya jika pemberi hutang mensyaratkan sebuah tambahan dari hutang yang diberikan ketika pengembaliannya. Para ulama sepakat jika *muqrid* mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian muqrid menerima tambahan (hadiah) tersebut maka itu adalah riba.

Islam tidak memperbolehkan dalam perjanjian hutang piutang dengan adanya unsur kelebihan pada saat mengembalikan hutangnya karena dalam hal ini termasuk riba, sementara riba jelas sangat diharamkan oleh Allah Swt. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Nur Afni,dkk. “Penerapan Aplikasi Qawaidul Fiqhiyyah Pada Al-Qardh Di Lembaga Keuangan Syari’ah Kontemporer”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 1, 2022. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=penerapan+aplikasi+qawaidul+fiqhiyyah+pada+al+qard&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697495879158&u=%23p%3DUPEGM e9871YJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penerapan+aplikasi+qawaidul+fiqhiyyah+pada+al+qard&btnG=#d=gs_qabs&t=1697495879158&u=%23p%3DUPEGM e9871YJ) Pada 11 Juni Pukul.09.03 WIB.

<sup>34</sup> Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm.47.

Sedangkan tambahan dalam akad hutang piutang yang disyaratkan oleh penghutang adalah riba. Macam-macam riba terbagi menjadi empat macam yaitu *riba nasi'ah*/*riba jahiliyah*, *riba faḍl*, *riba qarḍ*, dan *riba yad*.

1. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah merupakan adanya tambahan yang diambil karena adanya penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja tambahan ini merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang atau sebagai tambahan hutang yang baru.

2. Riba Faḍl

Riba fadhil merupakan riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda.

3. Riba Yad

Riba Yad merupakan riba jual beli yang dilakukan seorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak diperbolehkan untuk menjualnya kepada siapapun. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran barang ataupun uang telah terpisah dari tempat akad sebelum diadakannya serah terima.

4. Riba *Qarḍ*

Riba *qarḍ* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan yang harus diberikan kepada *muqriḍ* dari *muqtariḍ*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Syamsul Effendi, *Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi* (Universitas Islam Sumatera Utara), hlm.71.

## F. Hukum Memberikan Hadiah Kepada Pemberi Hutang (*muqrid*)

Hadiah menurut arti bahasa adalah memberikan harta kepada seseorang tanpa alat tukar karena keinginan berbuat baik.<sup>36</sup> Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah Saw. Menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Namun demikian ada yang perlu kita perhatikan dalam hadiah ini pada saat ada akad hutang piutang antara kedua belah pihak. Jika sebelum ada akad hutang-piutang di antara mereka sudah terbiasa memberikan hadiah, maka tidak masalah. Tetapi jika sebelum ada akad hutang piutang tidak pernah saling memberikan hadiah, tetapi setelah ada akad hutang-piutang, pihak yang berhutang sering memberikan hadiah.

Beberapa pendapat ulama terkait tambahan dalam hutang piutang.

1. Pendapat pertama, penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang, namun jika diketahui jika penghutang memberi hadiah *liajlil qarḍ* (karena sebab hutangnya), yang lebih utama adalah bersikap wara' dengan tidak menerimanya. Adapun jika diketahui hadiah tersebut diberikan bukan karena sebab hutangnya, namun karena sedekah atau karena adanya kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap wara' dan hendaknya diambil hadiahnya. Ini adalah pendapat ulama hanafiyah:

---

<sup>36</sup>Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayid Al-Hasyim, "Beda hadiah dan sogok bagi pegawai" (Jakarta : PT.Darul Falah,2006), hlm.24.

2. Pendapat kedua, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuannya dalam demikian. Jika hadiahnya sudah diterima, maka wajib mengembalikannya. Jika hadiahnya sudah terpakai atau sudah habis maka wajib mengembalikan yang senilai. Namun jika penghutang dalam memberikan hadiah tidak berharap penundaan tempo, maka ia boleh memberi hadiah. Ini pendapat ulama malikiyyah.
3. Pendapat ketiga, penghutang boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang, tanpa syarat. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah
4. Pendapat keempat, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang. Atau jika telah ada kebiasaan saling memberi hadiah antara keduanya di masa-masa sebelumnya, maka boleh memberi hadiah ketika itu. Adapun jika hadiah diberikan setelah pelunasan, maka ini dibolehkan tanpa syarat. Ini adalah pendapat ulama Hanabillah.<sup>37</sup>

#### G. Adat Kebiasaan (Urf)

‘Urf secara etimologi berarti "yang baik", berarti pengulangan atau berulang-ulang. ‘Urf berasal dari kata *‘arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma‘ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *‘urf*

---

<sup>37</sup> Yoyok prasetyo, “Ekonomi Syariah” (Aria mandiri group,2018), hlm. 108.

menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sehingga dapat dipahami, bahwa *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan suatu kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh”.<sup>38</sup>

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.<sup>39</sup>

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada dua macam yaitu *'urf* *ṣ*hahih dan *'urf* fasid:

1. *'Urf* *Ṣ*hahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

<sup>38</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.176.

<sup>39</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1, no.2, 2019. Diakses melalui <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/167> Pada 19 September Pukul. 20.36 WIB.

yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. 'Urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang di mana si peminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Sulfan Wandy, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2018. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=eksistensi+urf+dan+adat+kebiasaan+sebagai+dalil+fiqh&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697496076378&u=%23p%3DMbE7xK5mtEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=eksistensi+urf+dan+adat+kebiasaan+sebagai+dalil+fiqh&btnG=#d=gs_qabs&t=1697496076378&u=%23p%3DMbE7xK5mtEJ) Pada 19 September Pukul 20.29 WIB.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis penelitian**

Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang jenis penelitiannya adalah metode lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian berdasarkan pengamatan data mengenai suatu fenomena.<sup>41</sup> Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif. Secara umum penelitian kualitatif ini memperoleh data utama dengan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti praktik hutang-piutang masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Kemudian dari data-data yang diperoleh tersebut penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini merupakan pendekatan analisis yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang menyangkut penetapan dan pemberlakuan Hukum Normative *secara in action*

---

<sup>41</sup> Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), hlm.26.

<sup>42</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.7.

di setiap kejadian hukum tertentu yang muncul dalam masyarakat.<sup>43</sup> Digunakannya pendekatan dalam penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi sesuai atau tidaknya praktik hutang-piutang pada masyarakat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini dengan pertimbangan belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Sedangkan waktu penelitian yaitu pada tanggal 10 Agustus sampai 10 September 2023.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu di mana objek penelitian tersebut berada (melekat).<sup>44</sup> Random sampling adalah mengambil sampel dengan acak serta tidak pandang bulu, kesempatan sama bagi seluruh anggota untuk terpilih selaku anggota sampel.<sup>45</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kalijurang yang melakukan praktik hutang-piutang tersebut.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

<sup>44</sup> Muslich Ansori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2012), hlm. 114.

<sup>45</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010), hlm.260.

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah suatu hal yang akan dilakukan penyelidikan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat di kelangsungan hidup manusia.<sup>46</sup> Objek penelitian yang diteliti yaitu praktik hutang-piutang Masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, apakah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

## E. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari beberapa data penelitian, yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti berdasarkan data pokok yang dibutuhkan peneliti.<sup>47</sup> Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem Wawancara. Di mana dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis ataupun hasil berwawancara untuk melengkapi dari data primer.<sup>48</sup> Di mana dalam penelitian ini yang menjadi bahan data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal dan referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian

---

<sup>46</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), hlm.199.

<sup>47</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k:t.p,t.t),hlm.10.

<sup>48</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm.10.

ini. Antara lain yakni jurnal Istidlal, Jurnal bisnis, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan buku tentang Ekonomi syariah.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di sini memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai variable penelitian. Dari penelitian ini peneliti memanfaatkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data di mana dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan yang dilengkapi pencatatan mengenai objek penelitian atau kondisinya.<sup>49</sup> Pada penelitian ini, peneliti menganalisa serta melihat bagaimana penerapan praktik hutang-piutang di Desa Kalijurang dengan tujuan mendapat gambaran terkait kondisi objektif realita sosial dengan cara berpartisipasi melalui proses di lapangan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau nara sumbernya.<sup>50</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian Kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif ini yaitu ditujukan kepada masyarakat Desa

---

<sup>49</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

<sup>50</sup> Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2016), hlm.81.

Kalijurang untuk memperoleh akses tentang data-data primer yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong yang melakukan transaksi hutang-piutang tersebut. Sebagai informasi yang memberikan data-data sekunder yang penulis butuhkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dalam mengkaji informasi tertulis di mana informasi ini tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>51</sup> Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data ialah tahapan menginterpretasikan data yang didapat melalui penelitian lapangan. Analisis data adalah langkah dalam menjabarkan secara deskriptif, tabulasi, atau naratif pada data yang didapat.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data yang disesuaikan dengan kajiannya, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm.66.

<sup>52</sup> Samsu, *Metode Penelitian : Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research dan Development* (Jambi : Pusaka, 2017), hlm.103.

Di mana dalam pengkajiannya menggunakan metode kualitatif yaitu melalui menjabarkan data berbentuk kalimat yang disusun secara lengkap terperinci, dan sistematis berdasarkan bahasa yang telah ditentukan.

Metode yang diambil peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode membahas mengenai fenomena khusus guna untuk memperoleh kaidah diberlakukan di lapangan secara umum mengenai penyelidikan.<sup>53</sup> Metode ini berguna untuk menarik simpulan terkait beragam hal yang menyangkut dengan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang. Selain menggunakan metode induktif, penelitian ini juga menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode pendekatan yang berangkat dari pengetahuan umum untuk mengevaluasi peristiwa yang khusus.<sup>54</sup>

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada praktik hutang-piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini penulis menganalisis menggunakan parameter menurut hukum Islam, di mana dalam menganalisisnya ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh dalam data sangat banyak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks masih kasar, dan belum sistematis, maka dalam hal ini peneliti perlu melakukan

---

<sup>53</sup>Sutrisno hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm.36.

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Yogyakarta : Andi Offset), hlm.136.

analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis data untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan ke dalam pola dan kategor tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.<sup>55</sup>

Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti ataupun tahapan awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatata semua hasil dari wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut peneliti memilah data\_data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada praktik hutang-piutang masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Di mana dari data tersebut peneliti meringkasnya menjadi ringkasan singkat yang berisi hasil wawancara. Kemudian dari ringkasan tersebut disajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk

---

<sup>55</sup> Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar :2020), hlm.126.

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.<sup>56</sup>

Data-data yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf di mana dalam penyajiannya berbentuk teks atau uraian naratif. Di sini penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang praktik hutang-piutang masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu awalnya masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>57</sup>

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Analisis dari kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi

---

<sup>56</sup> Firdaus, Fakhri zam-zam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Cv. Budi Utama,2018), hlm.110.

<sup>57</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),hlm.86.

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.<sup>58</sup>

Tahap kesimpulan ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dari temuan penelitian, yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik hutang piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.



---

<sup>58</sup> Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial – Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 195 – 196.

**BAB IV**

**PRAKTIK HUTANG-PIUTANG MASYARAKAT**

**DESA KALIJURANG KECAMATAN TONJONG**

**A. Gambaran Umum Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.**

**1. Kondisi geografis**

Desa Kalijurang merupakan sebuah desa yang termasuk dalam pemerintahan Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 10 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten sejauh 30 km sedangkan jarak dari Pusat Pemerintahan provinsi sejauh 227 km.

- a. Di sisi utara, Desa Kalijurang berbatasan dengan Tonjong Kecamatan Margasari.
- b. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu.
- c. Di sisi timur berbatasan dengan Desa Penggarutan Kecamatan Bumiayu.
- d. Di sisi barat berbatasan dengan Desa Kalinusu Kecamatan Bantarkawung.

Desa Kalijurang terdiri dari 2 Pedukuhan yaitu Kalijurang satu dan Kalijurang dua yang dibatasi oleh sungai Kalijurang dan rel kereta api yang membentang dari sisi selatan ke arah sisi utara. Dengan perkembangan jumlah penduduk yang kian banyak dan penambahan rumah serta perkampungan baru kini Desa Kalijurang dimekarkan menjadi

sebanyak 12 Perdukuan dengan dibawah 4 kadus (kepala dusun) dan 8 Rukun Warga / RW. Untuk mata pencaharian penduduk Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong di antaranya yaitu Petani, buruh tani, buruh Industri, buruh bangunan, supir, pertukangan kayu, pedagang dan ada juga yang berprofesi sebagai guru maupun sebagai PNS.<sup>59</sup>

## 2. Kondisi Demografis

### a. Kependudukan

Berikut tabel jumlah penduduk Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

| No     | Jenis kelamin | Jumlah      |
|--------|---------------|-------------|
| 1.     | Laki-laki     | 5,298 jiwa  |
| 2.     | Perempuan     | 5121 jiwa   |
| Jumlah |               | 10,419 jiwa |

### b. Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut tabel jumlah sekolah yang ada di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

| No | Nama Sekolah  | Jumlah sekolah |
|----|---------------|----------------|
| 1. | PAUD          | 2              |
| 2. | TK            | 2              |
| 3. | Sekolah Dasar | 4              |
| 4. | Madrasah      | 2              |
| 5. | SMP           | 2              |

<sup>59</sup> Profil Desa Kalijurang 2023

### 3. Kondisi sosial keagamaan

Manusia dalam kehidupan masyarakat memiliki kedudukan sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan manusia saling berinteraksi, bergotong royong dan saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat Desa Kalijurang semua beragama Islam, perilaku sosial masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sesama warga masyarakatnya. Hal ini juga dapat dilihat ketika salah satu warga ada yang meninggal dunia, maka masyarakat bergotong royong untuk mengurus jenazah tersebut. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Kalijurang penduduknya beragama Islam, sehingga status keagamaan dapat terus menguatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan *ukhuwah* yang baik sesama penduduk. Kondisi ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari pengajian tahlil rutin seminggu sekali yang bergilir di rumah warga pada masing-masing RT. Baik tahlil yang beranggotakan ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak kecil. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti perayaan hari besar Islam. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya juga dapat terlaksana dengan baik, seperti gotong-royong, Posyandu, kegiatan PKK, Karang Taruna, dan berbagai macam organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang lainnya. Seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor dan Banser.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Profil Desa Kalijurang tahun 2023

Dengan keadaan sosial yang sangat melekat dan dengan keadaan ekonomi yang rendah ini, mendorong masyarakat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes melakukan praktik hutang-piutang.

## **B. Praktik Pelaksanaan Hutang-Piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong.**

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dengan kegiatan bermuamalah, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang melekat pada manusia yaitu hutang-piutang. Alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktik hutang-piutang tersebut terjadi karena orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya mereka akan mencari pinjaman atau hutang kepada orang-orang yang mampu dan bersedia untuk meminjamkannya. Begitu pula dengan masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Di mana mereka yang kurang mampu atau tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga mereka akan berhutang kepada orang yang dianggap mampu di Desa mereka.

Beberapa dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan yang ada di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, terdapat beberapa masyarakat yang melakukan praktik hutang-piutang. Praktik hutang-piutangnya tersebut yaitu seperti, dalam praktiknya penerima hutang ingin meminjam uang namun pemberi hutang hanya ada simpanan emas saja, berhubung si penerima hutang sedang butuh modal untuk mengolah sawahnya

jadi si penerima hutang meminjam emas kemudian Cara melakukan pembayaran hutang-piutang kepada orang yang memberikan pinjaman yaitu mereka yang meminjam akan memberikan padi atau apapun dari hasil panennya tersebut untuk si pemberi hutang (*muqtarid*) tetapi emas yang mereka pinjam pada saat awal mereka meminjam harus dikembalikan sebanyak jumlah yang sudah dipinjamkan itu atau dikembalikan secara utuh. Praktik hutang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Kalijurang di mana faktor ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar adanya transaksi hutang piutang tersebut yaitu:

1. Bagi pemberi hutang

Dalam hal ini pemberi hutang atau yang meminjamkan, mendapat keuntungan dari si penghutang, karena selama uang/ emas belum dikembalikan ia akan mendapatkan 1 karung padi setiap si Penghutang panen, sedangkan yang meminjam untuk modal berjualan juga sama mereka memberikan sedikit hasilnya (tergantung dari awal si penghutang menjanjikan apa yang akan diberikan nantinya selama emasnya belum dikembalikan).

2. Bagi penerima hutang

Untuk penerima hutang, mereka berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan yang medesak atau kebutuhan sekolah, untuk modal berjualan dan untuk modal menggarap atau mengolah sawah.

Dari beberapa faktor di atas sangat wajar jika transaksi tersebut dilaksanakan karena kebutuhan setiap manusia, dan juga adanya faktor saling

membutuhkan di mana apapun bisa dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam praktiknya penghutang yang meminjam emas kepada orang yang dilihat mampu di Desanya untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk dijadikan modal menggarap sawahnya atau modal untuk berjualan. Ketika si penghutang meminjam emas tersebut, si penghutang berjanji akan memberikan hasil panennya setiap musim panen selama emas tersebut belum dikembalikan oleh si penghutang. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat secara lisan yang hanya dilandasi dengan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak. Selain itu praktik hutang-piutang ini tidak ada batas waktu untuk si penghutang mengembalikan emas tersebut.

Hal semacam ini bagi masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sudah menjadi hal yang biasa. Dalam praktiknya sebagai berikut:

1. *'aqidain* (para pihak)

*'aqidain* adalah salah satu rukun dari hutang-piutang. Dalam Islam para pihak tersebut disebut dengan *'Aqidain*. Pemberi hutang disebut dengan *muqrid*, sedangkan penerima hutang disebut *muqtariḍ*.

2. Akad hutang-piutang

Akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan sepakat dan komitmen dalam sebuah transaksi yang akan dijalani, dalam pelaksanaan hutang-piutang akad merupakan hal yang sangat penting dan wajib, karena jika tidak ada akad maka transaksi tersebut tidak sah/gagal. Dalam Praktik hutang piutang ini biasanya hanya

menggunakan akad lisan saja. Seperti; “*mene nyong disilihi modal nggo nggarap sawah*”. (sini saya dipinjami modal buat menggarap sawah).

Hal seperti itu biasa dilakukan masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong tanpa adanya akad tertulis ataupun ada saksi yang terlihat. Hanya dengan ucapan lisan saja penerima hutang (*muqtariḍ*) sudah bisa langsung mendapatkan hutangnya dari pemberi hutang (*muqriḍ*) dengan kesepakatan yang diberikan.<sup>61</sup>

Akad hutang-piutang masyarakat Desa Kalijurang ini terjadi ketika penerima hutang (*muqtariḍ*) dan pemberi hutang (*muqriḍ*) telah menyepakati suatu perjanjian hutang-piutang tersebut. Kesepakatan yang dibuat berdasarkan dengan saling kepercayaan dari pihak penerima dan pemberi hutang dan harus terpenuhinya hak dan kewajiban di antara mereka. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penerima hutang (*muqtariḍ*) sebelum hutangnya dikembalikan sepenuhnya, penerima hutang akan memberikan hasil panennya, begitupun dengan yang meminjam untuk modal jualan, mereka memberikan penghasilannya sedikit dari hasil jualannya untuk pemberi hutang (*muqriḍ*), tetapi hal seperti ini tidak ada paksaan dari pemberi hutang bahwa mereka (penerima hutang) harus memberikan penghasilannya sebelum hutangnya lunas. Tetapi dalam praktiknya ketika si penerima hutang (*muqtariḍ*) panen dan ia tidak memberi hasil panennya kepada *muqriḍ* dia membicarakan si *muqtariḍ* kepada orang lain karena dia tidak diberi hasil panennya. Dengan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu Tonah, selaku pemberi hutang (*muqriḍ*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

adanya ucapan seperti itu dari pihak *muqrid* artinya adanya harapan dari *muqrid* agar selalu diberi hasil dari si penerima hutang ketika ia panen. Dalam praktik hutang piutang ini pemberi hutang (*muqrid*) tidak memberikan jangka waktu untuk mengembalikan hutangnya tersebut, maka pemberi hutang tidak berhak untuk menuntut pengembalian hutang tersebut.

Akad yang dilakukan secara lisan sendiri memang sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat di Desa Kalijurang ini, Karena dirasa yang paling gampang, mudah dipahami, simpel dan tidak ribet. Yang penting antara kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya dalam akad tersebut.<sup>62</sup>

Contoh transaksi hutang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Kalijurang yaitu sebagai berikut:

Penerima hutang (*muqtarid*) berkata:

*“nyong lagi butuh duit go modal nggarap sawah, mene nyong disilahi ndisit mbok rika ana simpenan duit”*. (saya lagi butuh uang buat modal mengolah sawah, sini saya pinjami dulu misal kamu ada simpanan uang).

Kemudian pemberi hutang (*muqrid*) menjawab:

*“Duit ta ya langka, nyong duwe ne simpanane emas”* (kalo uang ngga ada, adanya simpanan emas).

Kemudian penerima hutang (*muqtarid*) menjawab:

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Tonah, selaku pemberi hutang (*muqrid*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

“Ya wis mene ora papa soale nyong lagi butuh nggo nggarap sawah, mengko nek nyong panen rika tek wei hasil panenne” (ya sudah sini ngga papa, soalnya saya lagi butuh buat mengolah sawah, nanti kalo saya panen kamu tak kasih hasil panennya).

Praktik pemberian hutang dengan emas ini dilakukan karena memang pada saat penerima hutang datang ke rumah pemberi hutang memang pada saat itu pemberi hutang (*muqrid*) tidak mempunyai simpanan uang hanya ada simpanan emas saja. Dan karena penerima hutang sedang membutuhkan modal untuk mengolah sawahnya jadi penerima hutang (*muqtarid*) meminjam emas. Transaksi hutang-piutang tersebut menurut ibu Royanah dilakukan di rumah pemberi hutang (*muqrid*). kemudian setelah semua pihak sepakat, maka hal tersebut menjadi sebuah bukti yang menunjukkan kesanggupan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.<sup>63</sup>

Akad lisan sendiri menurut hukum mempunyai kelemahan, meskipun ada saksi-saksi. Tetapi dalam praktiknya di Desa Kalijurang ini tidak ada saksi sama sekali. Oleh sebab itu, akad akan cepat hilang, pihak-pihak terkait kemungkinan lupa atau malah mungkin bisa sengaja untuk melupakannya.

### 3. Harta yang dihutangkan

Barang yang dijadikan transaksi hutang-piutang di sini yaitu emas. Dalam hal ini, sudah menjadi hal yang biasa terkait barang yang dijadikan sebagai objek hutang-piutang tersebut. Penerima hutang yang merupakan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Royanah, selaku penerima hutang (*muqtarid*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

masyarakat kurang mampu dan sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk suatu kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya penerima hutang (*muqtariḍ*) ini memang tidak bisa lepas dari transaksi hutang-piutang tersebut, seperti yang dijelaskan oleh bapak Nata selaku penerima hutang bahwa sebagai salah satu warga yang kurang mampu memang kadang sangat bergantung kepada orang yang dipandang mampu untuk bisa dihutangi.<sup>64</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Suti selaku pemberi hutang (*muqrid*), beliau memberikan hutang emas kepada ibu Royanah untuk modal mengolah sawah dan untuk kebutuhan lainnya. Awalnya ibu Royanah ingin meminjam uang saja namun Ibu Suti tidak ada simpanan uang hanya ada simpanan emas. Di sini ibu Suti selaku pemberi hutang tidak memberikan syarat apapun kepada ibu Royanah selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), hanya saja ibu Royanah berjanji akan mengembalikan emas tersebut nanti kalau sudah ada, dan nanti setiap panen akan memberi sedikit dari hasil panennya. Seperti pada praktiknya ibu Royanah meminjam emas 10 gram ke ibu Suti untuk modal mengolah sawah dan kebutuhan yang lainnya. Setelah beberapa bulan ibu Royanah panen padi, dari hasil panen padinya tersebut ibu Royanah memberikan 1 karung padi untuk ibu Suti yang telah meminjamkan emas untuknya. Hal seperti ini

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Nata, selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

akan terus dilakukan ibu Royanah selama emas tersebut belum dikembalikan atau selama hutangnya belum lunas.<sup>65</sup>

Seperti penjelasan menurut Ibu Taswen selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), beliau mempunyai hutang 13 gram sama Ibu Raiyah, ibu Taswen meminjam emas untuk modal mengolah sawahnya, setelah beberapa bulan ibu Taswen panen padi, kemudian beliau memberikan 1 karung padi dari hasil panennya, hal seperti ini terus dilakukan oleh ibu Taswen selama beliau belum bisa mengembalikan hutangnya. Hal seperti adanya kerelaan sebagai bentuk terimakasih sudah membantu meminjamkan hartanya untuk modal mengolah sawah dan untuk kebutuhan lainnya.<sup>66</sup>

Selanjutnya seperti yang dijelaskan ibu Suirah selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), ia meminjam emas 18 gram kepada ibu Tonah untuk modal berjualan. Setelah kurang lebih 5 bulan ibu Suirah memberikan uang 700 ribu ke Ibu Tonah, pemberian uang ini terus dilakukan oleh ibu Suirah selama hutangnya belum lunas meskipun jumlah uang yang diberikan kepada penghutang tidak sama jumlahnya. Pemberian uang tersebut juga tidak ada unsur paksaan dari pihak pemberi hutang, tetapi memang adanya kerelaan dari ibu Suirah sebagai bentuk terimakasih sudah membantu usahanya berjalan dengan lancar, pemberian uang tersebut

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Suti, selaku pemberi hutang (*muqtariḍ*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu Taswen, selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

juga sebagai tanda terimakasih dan pemberian ini tidak ditentukan berapa-berapa bulannya, terserah si penerima hutangnya saja.<sup>67</sup>

Praktik hutang-piutang seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Dalam akadnya mereka hanya menggunakan akad lisan dan tidak menggunakan akad tertulis, karena pada dasarnya mereka hanya menggunakan prinsip saling percaya saja. Jadi, dalam akad tersebut dapat diuraikan mengenai tidak adanya saksi dalam akad, kurang jelasnya jatuh tempo yang ditetapkan. Menurut para informan, praktik hutang-piutang di atas sudah menjadi hal yang biasa karena prosesnya yang cepat, simple dan tidak ditetapkannya jatuh tempo.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes**

Tinjauan hukum Islam dalam hutang-piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes merupakan tradisi turun temurun, namun tinjauan hukum Islam tentang hutang-piutang ini tetap tidak ada perubahannya dari dulu hingga sekarang, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat yang ada di Desa Kalijurang saat ini.

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan karakter yang berbeda yang saling membutuhkan antara sebagian dari mereka dan sebagian yang lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki tetapi mereka membutuhkannya.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu Suirah, selaku penerima hutang (*muqtarid*), warga Desa Kalijurang, pada tanggal 25 Agustus 2023.

Sebagai subjek hukum fitrah manusia tidak lepas dari berhubungan dengan manusia yang lain. Dalam hal ini kaitannya Islam datang memberikan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik.<sup>68</sup>

Dalam pergaulan hidup manusia yang musti dilalui dalam kehidupan sosial mereka seperti muamalah. Bentuk dari muamalah sendiri sangat banyak, salah satunya adalah hutang-piutang yang mana dalam Islam hutang piutang ini termasuk akad *tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan riḍa dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan. Dalam hal ini hutang-piutang seakan telah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan ekonomi dan adapula yang kelebihan dalam harta. Ada pihak yang sedang mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga pihak yang dilapangkan rejekinya. Dalam konsep fiqh muamalah, hutang-piutang merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) dengan demikian hutang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam yang juga mendapat porsi tersendiri. Dalam hal ini peneliti meninjau praktik hutang-piutang pada masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes perperspektif hukum Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

---

<sup>68</sup> Harun, *Fiqh muamalah kontemporer* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), hlm. 2.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهَا ضِعْفًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanyadi jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>69</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait hutang piutang sudah menjadi hal yang sangat lumrah di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes karena praktik hutang piutang tersebut tidak ada syarat dan waktu dalam pengembaliannya. Praktik hutang piutang yang hanya berprinsip saling percaya saja dan tidak ada istilah hitam di atas putih, hanya dengan akad lisan saja transaksi tersebut dijalankan oleh mereka. Jika dilihat dari rukunnya, praktik hutang piutang sudah terpenuhi yakni adanya ‘*aqida’in* (pihak yang melakukan akad), *ma’qud alaih* (obyek akad), *sigat* (ijab qabul).

Para ulama menyepakati dan tidak adanya pertentangan mengenai kebolehan dalam hutang piutang dengan didasarkan pada tabi’at manusia yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan sesama. Maka dari itu, hutang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umat-umanya. Meskipun demikian bahwa hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang dihukumi terkadang makruh, boleh, wajib dan haram. Hukum dari memberikan hutang yang asalnya dibolehkan bisa menjadi salah satu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Berkaitan

---

<sup>69</sup> Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kemenag, 2019), hlm.39.

dengan hukum dari pencatatan hutang piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, ada ulama yang mewajibkan dalam mencatatkan hutang ada juga ulama yang mengatakan tidak wajib mencatatkan hutang. Untuk ulama yang tidak mewajibkan mencatatkan hutang piutangnya yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan madzab Zahiri mewajibkan untuk mencatat hutang karena menurutnya hukum mencatat hutang itu wajib. Dan menurut Mutawalli Sya'rawi menyebutkan bahwa dalam pencatatan hutang adalah suatu perkara wajib dengan alasan menulis hutang dapat melindungi akan hak daripada si peiliki harta tersebut, untuk melindungi orang yang membeli, menyewa ataupun berhutang dan melindungi keamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.<sup>70</sup>

Para pihak yang terlibat dalam transaksi hutang-piutang ini adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa adanya paksaan.<sup>71</sup> Dilihat dari segi obyeknya harus jelas jumlahnya, berbentuk uang atau barang. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini, obyek hutang piutangnya adalah emas. Dalam hal ini praktik hutang piutang sudah memenuhi syarat objek dalam akad hutang piutang. Tetapi akad yang dilakukan oleh pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtariḍ*) seperti yang sudah dijelaskan di

---

<sup>70</sup> Suriati N, Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282), *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, vol.5, no.2,2021. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=manajemen+hutang+piutang+%28kajian+analisis+terhadap+surah+al+baqarah&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697496238727&u=%23p%3DdeVbS-GgeHwJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=manajemen+hutang+piutang+%28kajian+analisis+terhadap+surah+al+baqarah&btnG=#d=gs_qabs&t=1697496238727&u=%23p%3DdeVbS-GgeHwJ) Pada 17 Oktober Pukul. 05.44 WIB.

<sup>71</sup> Amir Syarifudin, *Garis – Garis Besar Fiqh* (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010), hlm. 224.

atas bahwa praktik hutang piutang ini hanya dilakukan dengan akad lisan saja tidak ada kwitansi yang harus diserahterimakan di antara kedua belah pihak dan hanya dengan prinsip kepercayaan saja.

*al-qard* adalah suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama memberikan uang ataupun barangnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti pada saat awal ia menerimanya. Islam memberi anjuran kepada semua umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtarid* (peminjam), hutang bukanlah suatu perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena tujuan seorang berhutang yaitu untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangkan.<sup>72</sup>

Hutang piutang memang harus dilakukan dengan satu perjanjian, karena hutang-piutang tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai akibat tersebut. Dalam Islam hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seorang dengan perjanjian ia akan membayar dengan barang atau uang yang sama dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran tersebut atau tidak melebihi zatnya. Dalam aturan Islam juga telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya pada saat waktunya telah tiba, namun hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat yaitu adanya praktik hutang

---

<sup>72</sup> Nur Azizah, Nur Anindya Aryu inayati dkk, Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok, *El Hisbah jurnal of islamic economic law*, vol.1, no.2, 2021. Diakses melalui [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=praktik+kilah+utang+piutang+dengan+barang+pokok&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1697496367131&u=%23p%3Dyyc7TFaSeYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=praktik+kilah+utang+piutang+dengan+barang+pokok&btnG=#d=gs_qabs&t=1697496367131&u=%23p%3Dyyc7TFaSeYJ) Pada Pukul. 7 September Pukul. 10.11 WIB.

piutang dengan pembayaran yang melebihi zatnya atau dengan tambahan yang melebihi dari pinjamannya tersebut.<sup>73</sup>

Dalam praktik hutang piutang antara pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtariḍ*) masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini bahwa penerima hutang (*muqtariḍ*) memberikan imbalan kepada pemberi hutang sebagai bentuk terimakasih sudah membantu meminjamkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tidak ada unsur paksaan dari pemberi hutang dan memang hal seperti ini sudah biasa dilakukan pada praktik hutang piutang masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Dalam memberikan tambahan atas pinjaman tanpa syarat, banyak hadis dan penjelasan para *fuqaha* bahwa jika penambahan diberikan tanpa syarat dalam akad hutang piutang ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ  
مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا , فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَنِي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي  
الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْطَهُ  
إِيَّاهُ , فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)<sup>74</sup>

Artinya: “ Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik, dari Zayd ibn Aslam, dari ‘Ata’ ibn Yasar bahwa Abu Rafi’ ,

<sup>73</sup> Baiq Hayani, “Hutang-Piutang Uang.....”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.8, no.1, 2016.

<sup>74</sup> Malik ibn Annas Al-Asbahi, *Muwatho Malik* (Beirut : Dar Ibn Kather,2017), hlm.557.

mawla Rasulullah SAW. Berkata:” Rasulullah SAW meminjam seekor unta muda dan kemudian ia menerima unta-unta sedekah”. Abu Rafi’ berkata:” ia menyuruhku untuk membayar hutang unta mudanya kepada orang tersebut. Aku berkata: “ aku hanya menemukan unta-unta bagus yang berusia 7 tahun di antara unta-unta itu”. Rasulullah SAW. Berkata:”berikanlah unta itu kepadanya. Orang-orang terbaik adalah mereka yang melunasi hutangnya dengan cara yang terbaik”.<sup>75</sup>

Praktik hutang-piutang pada masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong ini tidak ada jangka waktu pembayaran hutangnya, mereka (penerima hutang) hanya berjanji saat meminjam bahwa hutangnya nanti akan dibayarkan ketika sudah ada. Dan dari peminjam pun mereka tidak mendesak-desakan agar hutangnya segera dibayarkan karena selain dari awal tidak ada waktu pengembaliannya salah satu alasan tidak menentukan waktu pengembaliannya yaitu karena mereka berprinsip dengan tolong-menolong sesama manusia tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut (penghutang dan penerima hutang).

Jika dikaitkan dengan hukum Islam maka transaksi hutang piutang tersebut sah-sah saja karena praktik hutang seperti ini tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. tentang dianjurkan untuk melakukan hutang-piutang dalam agama Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1999), hlm.377.

<sup>76</sup> Baiq Hayani, “Hutang-Piutang Uang.....”,*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.8, no.1, 2016.

Namun dalam masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong ini bagi masyarakat yang melaksanakan praktik hutang piutang ini ada tambahan di setiap mereka panen. Maka hal tersebut sudah dijelaskan oleh Ulama bahwasannya;

1. Menurut Hanafiyyah, penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang, namun jika diketahui jika penghutang memberi hadiah *liajlil qarḍ* (karena sebab hutangnya), yang lebih utama adalah bersikap wara' dengan tidak menerimanya .
2. Menurut Malikiyyah, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuannya adalah demikian.
3. Menurut Syafi'iyyah, penghutang boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang, tanpa syarat.
4. Menurut Hanabillah, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang.<sup>77</sup>

Dalam praktik hutang piutang Desa Kaijurang dengan adanya tambahan dari *muqtariḍ* untuk *muqriḍ*. Jika Penambahan yang tidak dipersyaratkan, tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat atau dilakukan hanya sesekali saja maka yang demikian itu boleh diterima menurut ulama Syafiiyyah. Tetapi dalam hal ini si penghutang memberikan

---

<sup>77</sup> Yoyok prasetyo, "Ekonomi Syariah",.....hlm.106

tambahan setiap panennnya dengan terus menerus sampai mereka bisa melunasi hutangnya. Dengan melebihi pembayaran secara terus menerus maka hal ini tidak boleh, walaupun pengembalian itu atas kemauan dirinya sendiri dari yang berhutang sebagai tanda terimakasih kepada *muqrid* sudah membantu memberi pinjaman.

Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijurang tersebut menjadi '*urf* (kebiasaan) masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan tonjong Kabupaten Brebes. Di mana '*urf*' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Kebiasaan atau '*urf*' seperti ini termasuk '*urf* fasid. Tidak diharuskan untuk memliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Praktik hutang piutang seperti ini akadnya rusak, karena didalamnya mengandung riba (riba Al-*Qard*), '*Urf*' seperti ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan hutang piutang emas Masyarakat Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang sudah menjadi hal yang sangat melekat bagi mereka praktik ini dilakukan dengan cara: pertama, dalam praktiknya, *muqtariḍ* ingin meminjam uang ke *muqriḍ* tetapi *muqriḍ* hanya ada simpanan emas, jadi *muqtariḍ* meminjam emas ke *muqriḍ*. Praktik hutang piutang ini tanpa adanya syarat-syarat bahkan tidak ada tempo waktu untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Kedua, praktik hutang piutang di sini adanya tambahan (hadiah) setiap *muqtariḍ* panen, dan hal ini akan terus dilakukan oleh *muqtariḍ* selama emas yang dipinjamnya tersebut belum dikembalikan. Ketiga, tambahan (hadiah) tersebut diberikan secara sukarela dengan keikhlasan apa yang dimiliki oleh penghutang emas tersebut.
2. Menurut Perspektif hukum Islam, prinsip dari hutang piutang adalah tolong menolong tanpa adanya syarat apapun yang memberatkan bagi salah satu pihak dan tidak adanya unsur pemanfaatan yang berlebih dalam transaksinya, dalam praktiknya di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ini praktik hutang piutang yang dilaksanakan adanya tambahan (hadiah) di setiap si penghutang panen secara terus menerus dan dengan adanya harapan dari pemberi hutang agar selalu diberi hasil panen dari penerima hutang, hal ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum

Islam, meskipun si penghutang dengan suka rela dalam memberikan tambahan tersebut, kecuali jika penghutang memberikan tambahan sesekali saja maka hal ini boleh menurut ulama Syafi'iyah. Membayar hutang merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Haram hukumnya jika kita menunda-nunda membayar hutang. Hukum menunda-nunda membayar hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya.

## **B. Saran**

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan prinsip muamalah sendiri yaitu harus adanya keadilan dan menjaga keamanan. Di mana di sinilah wujud adanya prinsip keridha'an dalam sebuah akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Seperti halnya mengambil manfaat dari transaksi yang dapat merugikan orang lain. Seperti dalam praktik hutang piutang di Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam melakukan transaksi hutang piutang baik pada akadnya maupun praktiknya yang belum sejalan dengan hukum Islam. Maka dari itu menurut penulis perlu adanya sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat awam. Dan juga pemahaman-pemahaman terkait praktik-praktik muamalah yang sekiranya sering dilakukan oleh masyarakat yang harusnya sesuai dengan syariat Islam. Agar dalam melakukan transaksi

hutang piutang tersebut bisa menjadi pahala yang baik, bukan malah menjadi keliru dan berdosa karena kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayid Al-Hasyim. "Beda hadiah dan sogok bagi pegawai". Jakarta : PT.Darul Falah,2006.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Terjemah sunan Ibnu Majah Jilid III* . Semarang: CV.Asyifa',1993.
- Afni, Nur dkk. "Penerapan Aplikasi Qawaidul Fiqhiyyah Pada Al-Qardh Di Lembaga Keuangan Syari'ah Kontemporer". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. III, no. 1, 2022.
- Ansori, Muslich. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga University Press, 2012.
- Arif, Fakhruhman. "Qardh Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.II, no.2, 38.
- Azzafi,Ashif dan Noor Fanika. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepar". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl As Syahsiyah*. 29.
- Bintarawati,Fenny dkk. *Hukum Islam untuk Perguruan Tinggi*. Padang : PT.Global Eksekutif Teknologi,2022.
- Cahyani,Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam". *jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol.IV, no.1,67.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Effendi, Syamsul. *Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Enes, Vreda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)", *Skripsi* diterbitkan. Semarang : UIN Walisongo Semarang,2017.
- Fadila,Nurul dan Tri Nadirotur Rofi'ah. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ar-Ribhu:Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. II, no.1, 2021,97.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. yogyakarta : Samudra biru,2018.

- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Harun. *Fiqh muamamah kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017.
- Hasna, Nur dan Faidlail."Pengembalian Barang Hutangan Dengan Format Gotong Royong Dalam Pembangunan Rumah". *Jurnal Istidlal*. Vol.III, no 1, 2019, 25.
- Hayani, Baiq. "Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.VIII, no.1, 2016.
- Husain, Nurhayati. "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)", *Skripsi* Diterbitkan. Manado : IAIN Manado,2020.
- Husna, Nikmatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu Atm". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. I,no.1, 2023.
- Imam Abu Hasan Muslim bin Hajaj. *Shahih Muslim*. Beirut : Dor Al-Kotob Al-ilmiyah,1971.
- Imam An-Nawawi. *Sarah Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Azam,2011.
- Imam Malik Ibn Anas. *Al-Muwatta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1999.
- Inayati, Nur Anindya Aryu, Nur Azizah dkk. Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok. *El Hisbah jurnal of islamic economic law*. Vol.I, no.2, 2021.
- Jajuli, Sulaiman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta : Cv Budi Utama,2015.
- Kahfi Ashabul, dan Randi Saputra. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.I, no.2, 2020, 129.

- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta : Sukses Offset,2010.
- Malik ibn Annas Al-Asbahi. *Muwatho Malik*. Beirut : Dar Ibn Kather,2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ibnu Abdullah, muhammad ibnu aziz. *Ibnu Majjah*. Beirut : Dar Al-Kotob Al-ilmiyah,1971.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhith, Nur Faizin dan Pudjiharjo. “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*”. UB Press : Malang,2019.
- Musthafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2016.
- Ningtias, Diana Eka. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin Dan Pengepul Gula Kelapa (Study Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)*”, *Skripsi Diterbitkan*. Purwokerto : IAIN Purwokerto,2019.
- Prasetyo, Yoyok. “*Ekonomi Syariah*”. Aria mandiri group,2018.
- Prastow, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2020.
- Puspitaingtyas, Zarah dan Agung Widhi Kurniawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Pandiva Buku, 2016.
- Putriyana, Siska. “*Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)*”, *Skripsi diterbitkan*. Bengkulu : IAIN Bengkulu,2021.
- Ramadansyah dan Abdul Aziz. “*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*”. *Jurnal Bisnis*. Vol. IV, no. 1, 2016,125.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021.

- Ramandani, Anggi. "Praktik Hutang Piutang (Qard) Melalui Kas Iwak Kebo di Desa Pakem Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)", *Skripsi* diterbitkan. Kudus : IAIN Kudus,2022.
- Ratnasari, Evi. "*Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Study kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)*", *Skripsi* Diterbitkan. Metro: IAIN Metro,2019.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.I, no.2, 2019.
- Samsu. *Metode Penelitian : Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research dan Development*. Jambi : Pusaka, 2017.
- Sauqi, Muhammad. *Fikih Muamalah*. Banyumas : CV.Pena Persada,2020.
- Sunaryo,Agus.dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: t.p, t.t.
- Suprayogo, Imam. *Metode Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suriati N. Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. Vol.V, no.2,2021.
- Syarifudin, Amir. *Garis – Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group : Jakrta, 2010.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Kemenag, 2019.
- Wahid, Nur " *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*". CV. Budi Utama : Sleman,2019.
- Wandy, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol.II, no. 1,2018.
- Wijaya, Hengki dan Umriati. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar : 2020.
- Zam-zam, Fakhri dan Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Cv. Budi Utama,2018.
- Zulfah, Machnunah Ani dan ChyntiaTulusiawati. "*Fiqh Madrasah Tsanawiyah*". Jombang : LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah,2021.

## **Wawancara**

Ibu Tonah selaku pemberi hutang (*muqrid*), wawancara, Kalijurang, 25 Agustus 2023.

Ibu Suti selaku pemberi hutang (*muqrid*), wawancara, Kalijurang, 25 Agustus 2023.

Ibu Royanah selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), Wawancara, Kalijurang, 25 Agustus 2023.

Ibu Taswen selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), wawancara, Kalijurang, 25 Agustus 2023.

Ibu Suirah selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), wawancara, Kalijurang 25 Agustus 2023.

Bapak Nata selaku penerima hutang (*muqtariḍ*), wawancara, Kalijurang 25 Agustus 2023.



Lampiran I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 836553

Nomor : 1910 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual** 10 Agustus 2023

Kepada Yth:  
Masyarakat Desa Kalijurang  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lutfi Putrika
2. NIM : 1917301026
3. Semester/Program Studi : 9/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa RT.02 RW.05, Kalijurang Kecamatan, Tonjong Kabupaten Brebes
6. Judul : Tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang (study kasus Desa Kalijurang Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Praktik hutang piutang
2. Waktu : Tanggal 10 Agustus – 10 September 2023
3. Tempat : Desa Kalijurang
4. Metode penelitian : Observasi, Dokumentasi, Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Agus Sunaryo




*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PEMBERI HUTANG**


1. Apakah benar anda meminjamkan emas?
2. Berapa emas yang anda pinjamkan?
3. Kenapa anda meminjamkan emas bukan uang?
4. Apakah dalam akad hutang piutang tersebut terdapat saksi dan apakah ada akad tertulis?
5. Kenapa tidak ada jangka waktu pelunasan hutangnya?
6. Bagaimana praktik hutang piutang tersebut dilakkan?
7. Apakah hutang emas tersebut boleh dibayarkan dengan uang saja?



*Lampiran 3*

**PEDOMAN WAWANCARA PENERIMA HUTANG**

1. Apakah benar anda meminjam emas?
2. Kenapa anda meminjam emas bukan uang saja?
3. Apakah ada syarat-syarat dari pemberi hutang?
4. Kenapa lebih memilih hutang kepada tetangga yang dianggap mampu?
5. Apakah ada paksaan dari pemberi hutang untuk memberikan hasil panennya?
6. Apakah tambahan tersebut diterima oleh pemberi hutang?
7. Apakah hutang anda menjadi berkurang setelah anda memberikan uang setiap ada mendapatkan hasil dari usahanya?
8. Apakah ada batas waktu untuk mengembalikan emas tersebut?



*Lampiran 4*

**HASIL WAWANCARA PEMBERI HUTANG**

**Narasumber : Ibu Tonah**

**Tanggal pelaksanaan : 25 Agustus 2023**

1. Apakah benar anda meminjamkan emas?

Jawab : Iya benar.

2. Kenapa anda meminjamkan emas ?

Jawab : karena pada saat si penerima hutang datang ke rumah ingin meminjam uang untuk modal mengolah sawahnya, saya sedang tidak punya simpanan uang, saya hanya punya simpanan emas.

3. Apakah pada saat akad hutang piutang itu dilakukan ada saksi?

Jawab : tidak ada.

4. Apakah dalam praktik tersebut ada akad tertulis?

Jawab : tidak ada, kita melakukannya hanya dengan akad lisan saja.

5. Kenapa tidak ada jangka waktu untuk mengembalikan hutang tersebut?

Jawab : karena kita sebagai pemberi hutang tidak enak jika diberikan batas waktu. Yang penting jika sudah ada silahkan dilunasi/dibayar hutangnya.

6. Bagaimana praktik hutang emas itu dilakukan?

Jawab : penghutang meminjam emas untuk modal usaha kemudian pada saat meminjam peminjam berjanji nanti ketika usahanya sudah berjalan akan memberikan sedikit hasilnya (seikhlasnya mereka) untuk pemberi hutang.

**Narasumber : Ibu Suti**

**Tanggal pelaksanaan : 25 Agustus 2023**

1. Apakah benar anda meminjamkan emas?

Jawab : iya benar.

2. Apakah ada tempo waktu untuk mengembalikan hutang tersebut ?

Jawab : tidak ada. Seadanya mereka saja.

3. Apakah ada syarat-syarat untuk peminjam ?

Jawab : tidak ada sayarat apapun.

4. Bagaimana praktik hutang piutang emas tersebut dilakukan?

Jawab : penghutang meminjam emas untuk modal mengolah sawah.kemudian setelah mereka panen mereka memberikan hasil panennya seikhlasnya mereka. Hal ini atas dasar sukarela dari penerima hutang tidak ada unsur paksaan dari pemberi hutang.

5. Apakah pengembalian hutang emas tersebut bisa diganti dengan uang saja?

Jawab : tidak boleh, pengembalian hutang emas tersebut harus dikembalikan emas juga seperti awal ia meminjam.

*Lampiran 5*

**HASIL WAWANCARA PENERIMA HUTANG**

**Narasumber : Ibu Royanah**

**Tanggal pelaksanaan : 25 Agustus 2023**

1. Apakah benar anda meminjam emas?

Jawab : iya benar saya meminjam emas.

2. Kenapa anda tidak meminjam uang saja?

Jawab : karena pada saat saya datang kerumah pemberi hutang, ia hanya punya simpanan emas tidak ada simpanan uang.

3. Kalo semisal disuruh milih pinjam uang atau emas anda akan meminjam apa?

Jawab : saya memilih akan meminjam uang.

4. Apakah ada syarat-syarat dari pemberi hutang?

Jawab : tidak ada.

5. Bagaimana praktik hutang emas tersebut dilakukan?

Jawab : saya meminjam emas untuk modal mengolah sawah. Kemudian setiap kali saya panen saya memberikan sedikit dari hasil panen saya kepada pemberi hutang sampai saya bisa mengembalikan emas yang saya pinjam.

6. Apakah ada paksaan dari pemberi hutang untuk memberikan hasil panennya?

Jawab : tidak ada paksaan dari pemberi hutang. Pemberian hasil panen ini dilakukan atasdasar sukarela saja dan sebagai tanda terimakasih sudah membantu meminjamkan emas untuk kebutuhan saya.

7. Berapa emas yang anda pinjam?

Jawab : saya meminjam 10 gram untuk mengolah sawah dan untuk kebutuhan yang lain.

8. Apakah ada batas waktu untuk mengembalikan emas tersebut?

Jawab : tidak ada.

**Narasumber : Ibu Taswen**

**Tanggal pelaksanaan : 25 Agustus 2023**

1. Apakah benar anda meminjam emas?

Jawab : iya benar.

2. Berapa emas yang anda pinjam dan untuk keperluan apa anda meminjam emas?

Jawab : saya meminjam emas 13 gram untuk mengolah sawah.

3. Bagaimana praktik hutang piutang ini dilakukan?

Jawab : saya meminjam emas untuk modal mengolah sawah, ketika meminjamnya saya berjanji akan memberikan sedikit hasil panen saya setiap saya panen. Hal ini saya lakukan sampai saya bisa mengembalikan emas yang saya pinjam.

4. Mengapa anda memberikan hasil panennya tersebut kepada pemberi hutang?

Jawab : karena dia sudah membantu meminjamkan emasnya untuk kebutuhan saya dalam mengolah sawah dan memang dari dulu ketika melakukan praktik hutang piutang emas seperti ini kita yang meminjam memberikan hasil kita untuk yang meminjamkan.

5. Apakah pemberian tersebut dihitung sebagai cicilan hutangnya?

Jawab : tidak. Hutang saya tetap utuh seperti awal saya meminjam.

**Narasumber** : Bapak Nata

**Tanggal pelaksanaan** : 25 Agustus 2023

1. Apakah benar anda meminjam emas ?

Jawab : Ya benar.

2. Kenapa lebih memilih untuk meminjam emas ke tetangga yang dianggap mampu?

Jawab : karena praktik meminjam seperti ini lebih mudah dipahami, simpel dan tidak ribet.

3. Apakah dalam praktik hutang piutang tersebut terdapat syarat dari pemberi hutang ?


Jawab : tidak ada.

4. Apakah ada tempo waktu untuk melunasi hutangnya tersebut ?

Jawab : tidak ada tempo waktu, seadanya saja yang penting dikembalikan hutangnya.

5. Apakah terdapat saksi-saksi dalam melakukan praktik hutang piutang tersebut ?

Jawab : tidak ada.



**Narasumber : Ibu Suirah**

**Tanggal pelaksanaan : 25 September 2023**

1. Apakah benar ada meminjam emas?

Jawab : Ya benar.

2. Apakah ada akad tertulis saat anda meminjam emas?

Jawab : tidak ada. Kita hanya melakukannya dengan lisan saja.

3. Bagaimana praktik hutang emas tersebut dilakukan ?

Jawab : saya meminjam emas untuk modal usaha. Setelah saya mendapatkan hasil dari usaha saya. Kemudian saya memberikan sedikit dari hasil usaha saya. Saya memberikan uang kepada pemberi hutang 700 ribu setelah 5 bulan usaha saya berjalan. Hal ini akan terus saya lakukan sampai saya bisa melunasi hutangnya.

4. Apakah uang yang diberikan tersebut diterima oleh pemberi hutang ?

Jawab : Ya, uang tersebut diterima olehnya.

5. Apakah hutang anda menjadi berkurang setelah anda memberikan uang setiap ada mendapatkan hasil dari usahanya?

Jawab : hutangnya tidak berkurang/ tetap utuh seperti awal saya meminjamnya.

*Lampiran 6*

Dokumentasi





*Lampiran 7*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Lutfi Putrika
2. NIM : 1917301026
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 13 Februari 2001
5. Alamat Rumah : Desa Kalijurang RT/RW.002/005
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Kasimin
8. Nama Ibu : Daryati

**B. Riwayat Pendidikan**

**1. Pendidikan Formal**

- a. SD/ MI : MI Nurul Islam Kalijurang (2013)
- b. SMP/ MTS : MTS Al-ittihadiah Kalijurang (2016)
- c. SMA/ MA : SMA Bustanul Ulum Nu Bumiayu (2019)
- d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**2. Pendidikan Non-Formal**

- a. Pondok Pesantren Manbaul Husna Watumas Purwokerto Utara

**3. Pengalaman Organisasi**

- a. Wakil ketua Osis Mts Al-ittihadiah Kalijurang (2015-2016).
- b. Pengurus Penegak Penggalang Pramuka ARVETRIDA Mts Al-ittihadiah Kalijurang (2015-2016).
- c. Pengurus Dewan Ambalan SMA BU NU Bumiayu (2018-2019).
- d. Pengurus Osis SMA BU NU Bumiayu (2018-2019).
- e. Anggota UKM PIQSI (2021-2023).

Purwokerto, 2 Oktober 2023

  
Lutfi Putrika  
NIM. 1917301026